



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 5767.85 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan NURUL AZKA AL-ISLAMI CIBURIAL nomor: 25/YNAC-KBNAC/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	KB NURUL AZKA CIBURIAL
Alamat satuan Pendidikan	:	Kp.Ciburial RT.01 RW.21 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan	:	Resmiati,S.Pd.I
Nama Pendiri	:	YAYASAN NURUL AZKA AL-ISLAMI CIBURIAL
Alamat Pendiri	:	Kp.Ciburial RT.01 RW.21 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri	:	Riki

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 04 Januari 2028.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 11 Desember 2024



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Kepala Dinas Pendidikan NURUL AZKA AL-ISLAMI CIBURIAL